



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pondok XIII, Kelurahan Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDIRMAN, SH dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Hukum Metro di Villa Kebun Lada nomor 28, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 4 Oktober 2018 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-19102018-0001 bertanggal 19 Oktober 2018 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Grace Brielle Aurelie ;
4. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama tersebut diatas, hingga saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2019 kerukunan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mulai berperilaku kasar yang tidak menghormati Penggugat selaku suami dan Kepala Rumah Tangga serta Tergugat sering bepergian meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat justru marah-marah dan selalu berkata kasar terhadap Penggugat dan ibu kandung Penggugat ;
6. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat, agar Tergugat selayaknya dapat berubah dan terlebih lagi dapat menghormati Penggugat selaku seorang suami dan bertutur kata sopan santun terhadap Penggugat di hadapan ibu kandung Penggugat. Namun ternyata Tergugat tetap tidak terima dan merasa tersinggung hingga emosi berkata kasar kepada Penggugat dan meminta agar Penggugat segera memulangkan Tergugat kepada orang tua Tergugat, walaupun demikian Penggugat tetap bersabar dan tabah demi kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa sebagai akibat dari perilaku Tergugat tersebut, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap saat diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung cukup lama, namun dikarenakan Penggugat masih menyayangi serta berkeinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat dengan itikad baik masih bersedia untuk menerima kehadiran Tergugat ;
8. Bahwa dari awal berumah tangga, Penggugatlah yang selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, mencuci bahkan mengurus anak pun Penggugat yang melakukannya. Dan terkadang Tergugat bukan hanya berperilaku kasar

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penggugat, terhadap anak pun Tergugat selalu berkata kasar sehingga Tergugat kurang memperdulikan bahkan memperhatikan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa selanjutnya, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi di bulan Nopember 2022, ketika Penggugat mendengar bahwa Tergugat memarahi sekaligus membentak dengan nada tinggi terhadap anak Penggugat dan seketika itu ibu kandung Penggugat mencoba menegur dan menasehati Tergugat justru malah sebaliknya, di hadapan Penggugat ibu kandung Penggugat alias mertua Tergugat sendiri yang di bentak dan dimarahi serta dicaci maki oleh Tergugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dengan ibu kandung Penggugat. Maka oleh sebab itu akibat Tergugat yang sudah tidak menghormati ibu kandung Penggugat yang telah membuat ibu kandung Penggugat menangis, dengan demikian Penggugat berkeyakinan tidak akan lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
11. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat berkeyakinan tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam rumah tangga, tidak ada lagi kasih sayang yang menjadi tujuan hidup dalam berumah tangga, maka oleh karenanya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi, Penggugat juga secara tegas menyatakan tidak ingin lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan durhaka terhadap Penggugat dan ibu kandung Penggugat selaku suami dan mertua Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;
12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

13. Bahwa selain dari pada itu, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masi ingin tetap membutuhkan perhatian khusus baik dari psikis maupun mental, akibat dari prilaku Tergugat yang selalu memarahi hingga membentak dengan nada tinggi terhadap anak Penggugat. Maka oleh sebab itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Binjai c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para Pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan, untuk itu dengan memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-19102018-0001, bertanggal 19 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsidaair :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya( ex aquo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusmadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENS**

### **DALAM JAWABAN**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam jawaban ini.

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 4 Oktober 2018 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Oen Kuan Cuan, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-19102018-0001 tertanggal 19 Oktober 2018;
2. Bahwa benar setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di tempat kediaman orang tua PENGGUGAT di Jalan Samanhudi No.82, Lingkungan I, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Grace Brielle Aurelie yang lahir pada tanggal 21 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-25032021-0012 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai Tobertina SH tertanggal 29 Maret 2021 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya bahagia di bulan pertama dan kedua perkawinan. Sebab di bulan berikutnya PENGGUGAT sudah menunjukkan sikap aslinya. Selain tidak penyayang, PENGGUGAT juga tidak bertanggungjawab;

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar TERGUGAT kasar. Sebab bagaimana mungkin TERGUGAT kasar, sedangkan posisi TERGUGAT tinggal di rumah orang yang di dalamnya ada orangtua PENGGUGAT, serta saudara-saudara dari PENGGUGAT? Justru yang terjadi selama tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT, TERGUGAT harus mengikuti saja perkataan orangtua PENGGUGAT. Kalau perkataan itu salah, harus dibenarkan. Hal tersebut pulalah yang membuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekocan meski baru saja menikah. Keterlibatan pihak luar (keluarga PENGGUGAT) lah sehingga sering terjadi keributan di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT pernah mengatakan kepada TERGUGAT tidak perlu mengurus dirinya (PENGGUGAT) asalkan bisa melaksanakan semua tugas lainnya agar orangtuanya melihat kesempurnaan dari diri TERGUGAT. Tetapi yang dilakukan TERGUGAT tidak pernah cukup di mata pihak keluarga PENGGUGAT, karena sering terdapat teguran berupa sindiran dari orangtua dan kakaknya (Yang pada saat itu masih tinggal di sana). Hubungan pertemanan TERGUGAT juga dibatasi oleh PENGGUGAT. TERGUGAT juga tidak dibolehkan untuk sering ke rumah orangtua TERGUGAT. Dan kalau pun TERGUGAT ke rumah orangtua TERGUGAT, jarang ada tanggungjawab PENGGUGAT untuk mengantarkan TERGUGAT. TERGUGAT selalu pergi menggunakan driver online. Sampai sudah punya anak juga, TERGUGAT sangat jarang diantar pulang pergi oleh PENGGUGAT dan terkadang lebih sering dibawa oleh ayah TERGUGAT dari pada oleh PENGGUGAT.
6. Bahwa di samping harus mendengar dan melakukan semua perkataan orangtua PENGGUGAT, TERGUGAT juga diharuskan mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari pel, cuci, nyapu, memasak, dan sebagainya;
7. Bahwa namun yang diherankan, kalau pun ada mesin cuci, TERGUGAT tidak bisa menggunakannya. Hanya pihak keluarga PENGGUGAT saja yang bisa memakainya. Sedangkan TERGUGAT harus mencuci pakaian secara manual dengan tangan. Jika TERGUGAT menggunakannya, TERGUGAT akan dimarahi oleh orangtua PENGGUGAT dan juga keluarganya;
8. Bahwa selain itu, setelah orang tua PENGGUGAT memasak, lalu hanya gara-gara mencuci kualiti saja pun pasti terjadi lagi keributan. Soal mencuci kualiti harus ditentukan dicuci di mana. Kalau berminyak harus

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuci di luar rumah yang posisinya berada di paling belakang rumah yang besar itu. Begitu juga kalau mau mencuci piring yang kotor harus di belakang yang posisinya sekitar 10 meter ke belakang rumah. Di dapur tengah tidak diperbolehkan memasak. “Nanti hitam rumahku ya, kubuang nanti masakanmu semua,” begitu sering ucapan kemarahan dari ibu mertua;

9. Bahwa dalam keseharian, ibu mertua TERGUGAT terlalu sering mau ikut campur. Contohnya saja, saat TERGUGAT mau mencari pembantu pun diributi. Meski gaji pembantu rumah tangga hanya Rp.500.000 (lima ratus ribu), tetapi terbilang mahal. Padahal dengan rumah yang sebegitu besar, menurut TERGUGAT gaji sebesar itu sudah sangat murah. Padahal gaji pembantu itu pun, TERGUGAT yang bayar. Tetapi begitu pun kembali lagi terjadi keributan;
10. Bahwa ketika anak masih usia 7 bulan, pada Februari 2022 sehabis bertengkar, TERGUGAT berusaha kembali ke rumah orangtua PENGGUGAT. Tapi TERGUGAT dituntut, kalau mau balik harus bisa kerjakan semua tugas istri. Kalau tidak, jangan balik. Lalu demi kebaikan bersama, akhirnya TERGUGAT balik dan menjalankan tugas sebagai istri, mulai dari ke pajak, cuci, dan sebagainya, termasuk urus anak. Dan akhirnya TERGUGAT drop, dan terkena covid-19. Saat demam covid-19, hanya gara-gara obat yang TERGUGAT taruh di meja yang biasa PENGGUGAT pakai untuk main game seharian, TERGUGAT dimarahi dengan kata-kata yang tidak pantas padahal obat itu adalah obat yang baru diminum satu kali. “Jangan kau tarok sampah di meja itu. Kau tau itu tempat untuk aku taruh HP,” begitu kata-kata ketus PENGGUGAT;
11. Bahwa ketika TERGUGAT menderita covid-19, semua pekerjaan rumah masih saja harus dikerjakan sendiri oleh TERGUGAT. Termasuk untuk masak dan mengurus anak. Tidak ada yang mau membantu;
12. Bahwa karena melihat kondisi TERGUGAT yang terlihat terus mengerjakan pekerjaan rumah, tetangga yang juga teman PENGGUGAT mencoba memberi nasihat agar PENGGUGAT mau menggantikan posisi TERGUGAT dalam mengurus rumah, termasuk untuk mengurus anak. Setelah PENGGUGAT mendengar nasehat temannya, barulah terlihat PENGGUGAT mau menyuapi anak makan. Tetapi hanya satu kali itu saja dan PENGGUGAT langsung mengatakan agar anak mereka cukup diberi susu saja. Tentu saja keputusan PENGGUGAT tersebut membuat TERGUGAT keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa parahnya, dari awal-awal keributan, Ibu mertua justru melarang anaknya menyentuh ember bekas cuci pakaian TERGUGAT. Ketika PENGGUGAT tak sengaja mau angkat ember yang biasa dipakai TERGUGAT untuk mencuci pakaian dalam, ibu mertua nampak lalu mengatakan perkataan yang tak pantas. "Jangan kau pegang itu ember bekas cuci pakaian dalam istrimu. Sial nanti kau," begitu ungkapan ibu mertua. Meski sudah keletihan, tidak ada satu pun anggota keluarga PENGGUGAT yang mau membantu kerja di rumah yang besar itu. Banyak perintah ibu mertua yang tidak masuk akal, namun harus dijalankan. Seperti kalau nyuci baju juga diatur oleh ibu mertua. Baju suami istri tidak boleh direndam bersamaan. Harus dipisah dan harus cuci punya suami dulu. Brus sikat cucian juga tidak boleh sama;
14. Bahwa pernah juga TERGUGAT disuruh keluar dari rumah gara-gara protes akibat keponakan PENGGUGAT begitu bebasnya memasuki kamar dan disuruh tidur di tempat tidur mereka sehingga privasi TERGUGAT terganggu. Namun PENGGUGAT menuduh TERGUGAT tidak peduli dan tidak senang terhadap pribadi keponakan PENGGUGAT yang masih kecil tersebut. Padahal duduk persoalannya bukan itu, tetapi hanya karena privasi yang terganggu ditambah saat itu TERGUGAT masih mengurus bayi mereka di kamar tersebut sehingga perlu ketenangan. Jika dituduh tidak sayang, sedangkan makan keponakan disuapi oleh TERGUGAT, mengajar mata pelajaran keponakan juga diberikan oleh TERGUGAT dan sebagainya. Meski persoalan itu diajukan kepada ibu mertua sambil menangis lantaran kenapa dirinya tega mau diusir lagi, namun ibu kandung PENGGUGAT hanya nyinyir;
15. Bahwa sebelumnya juga, sewaktu hamil pertama, TERGUGAT tetap tidak boleh beristirahat walau sejenak. Ibu mertua mengatakan orang hamil tidak boleh istirahat, lalu TERGUGAT dipaksa kembali untuk mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mengepel dan sebagainya. Merasa letih, hari itu TERGUGAT pergi ke rumah orangtuanya, dan mengeluh ada rasa yang tidak nyaman di kandungannya dan benar saja hari itu terjadi pendarahan. Kemudian orang tua TERGUGAT menyuruh untuk pulang saja dan beristirahat. Lalu pada saat beristirahat itu di rumah sesuai anjuran dokter, kembali terjadi keributan dengan PENGGUGAT. Sehingga TERGUGAT memilih pulang ke rumah orangtuanya untuk beristirahat. Parahnya saat itu, PENGGUGAT menghubungi ibu TERGUGAT dan mengatakan dirinya mau

*Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj*





memulangkan TERGUGAT saja kepada orangtuanya. Namun karena merasa kesehatan TERGUGAT lebih penting, sehingga keluarga lebih milih mengurus TERGUGAT dan berobat ke dokter yang seluruhnya atas biaya dari pihak TERGUGAT. Namun malang tak dapat ditolak, TERGUGAT keguguran juga. Kehamilannya tak dapat diselamatkan karena kecapean dan stress yang dialami;

16. Bahwa setelah keguguran, TERGUGAT kembali pulang ke rumah orangtua PENGGUGAT. Ketika diberitahu soal keadaannya, ibu mertua bukannya prihatin tetapi malah mengutarakan kata-kata yang tidak nyaman di telinga TERGUGAT. Dan hanya di saat itu lah ada terdengar sedikit pembelaan dari PENGGUGAT yang mengatakan, keguguran itu memang terjadi karena TERGUGAT kecapean sebab darah pernah keluar pada saat TERGUGAT mengerjakan pekerjaan di rumah itu. "Alah, memang sudah mau mati itu di dalam," begitu tanggapan ibu mertua;
17. Bahwa begitu juga pada saat TERGUGAT hamil besar, dan merasa tidak sanggup bekerja karena terasa begitu letih. TERGUGAT terpaksa mencari pembantu untuk menggantikannya mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi untuk menggaji si pembantu, suami tidak mau dengan alasan tugas istri itu mengurus pekerjaan rumah. Jadi kalau istri tidak sanggup, maka istrilah yang bayar pembantu;
18. Bahwa tidak benar TERGUGAT sering pergi meninggalkan PENGGUGAT tanpa ada sebab sebagaimana disebutkan dalam dalil poin ke-5 halaman 2 gugatannya. TERGUGAT ada pulang beberapa kali ke rumah orangtua PENGGUGAT, itu karena memang ribut dengan PENGGUGAT;
19. Bahwa tidak benar dari awal rumah tangga, PENGGUGAT yang selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam dalil ke-8 gugatannya. Bila itu benar, tentunya TERGUGAT sudah merasa menjadi istri yang senang. Tidak mungkin lagi terjadi keributan-keributan di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan tidak mungkin TERGUGAT sampai menyewa jasa pembantu yang bertugas mengurus cuci semua pakaian termasuk keluarga besar PENGGUGAT, nyapu, pel dan cuci piring;
20. Bahwa apa yang disebutkan di dalam dalil ke-9 gugatannya adalah kebohongan besar. Mertua tidak pernah menasehati TERGUGAT. Sebab sejak 4 bulan usai anak setelah lahiran, antara TERGUGAT dengan ibu mertua tidak pernah omongan lagi lantaran ibu mertua tidak senang



kepada TERGUGAT. Kalau diomongin saja, ibu mertua tidak pernah mau menyahut, jadi dalil menasehati itu adalah kebohongan besar yang mengada-ada. Tidak ada dinasehati, tidak ada dicakapi, bagaimana mungkin ada caci maki dari TERGUGAT;

21. Bahwa kepergian TERGUGAT dari rumah tersebut pada bulan Desember 2022. PENGGUGAT mengatakan agar TERGUGAT tidak usah bertahan lagi di rumah itu, dan mengatakan tunggu aja surat panggilan dari pengadilan;

22. Bahwa terkait gugatan PENGGUGAT yang meminta hak asuh anak diberikan kepadanya, adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada. Sebab selama anak mereka telah lahir, PENGGUGAT tidak pernah mengerti cara mengurus anak. Contohnya saja ketika anak berusia satu bulan, yang mengurus adalah TERGUGAT dan dibantu baby sitter selama satu (1) bulan penuh. Selanjutnya, hanya TERGUGAT yang mengurus. Sebab, PENGGUGAT tidak pandai menggendong anak. Sehingga tidak masuk akal PENGGUGAT diberikan untuk mengurus anak. PENGGUGAT tidak pernah mau masuk kamar bersama anak istri. Tidur juga gak mau bersama anak istri. Kalau TERGUGAT menyuruh menemani anak, barulah PENGGUGAT mau masuk kamar. Tidur bersama pun ketika sudah damai saja. Pernah suatu pagi, TERGUGAT sedang memberesi sayuran di meja. PENGGUGAT disuruh masuk ke kamar untuk temani anak yang lagi tidur. Namun dari bawah, ibu mertua menaiki tangga sambil meneriaki PENGGUGAT. "Turun...! Asyik urus anak saja kamu. Gak pagi, gak malam, urus anak saja," teriak ibu mertua. Padahal ibu mertua tahu kerjaan anaknya setiap hari apa, lebih sering memegang iPad dan hp daripada pegang anak.

23. Bahwa semenjak anak lahir, PENGGUGAT sangat jarang melihat anak. Menggendong anak pun tidak pernah. Tidak pernah bawa anak jalan. Pernah pun PENGGUGAT ada mengurus anak, hanya pada saat TERGUGAT menderita covid-19 saja. Itu pun hanya sebatas membantu memandikan saja. Untuk menyuapi makan saja tidak mau. Sedikit-sedikit disuruh colok susu saja;

24. Bahwa untuk kebutuhan anak, PENGGUGAT tidak pernah seperti para ayah pada umumnya. Semua harus ditagih dulu setelah TERGUGAT berbelanja. Jika PENGGUGAT merasa tagihan itu tidak cocok, PENGGUGAT tega tidak membayarkannya;



25. Bahwa terkait kebutuhan anak yang ditanggung sejauh ini adalah susu, popok, dan biaya berobat bila anak sakit. Sedangkan imunisasi sejauh ini tidak diberikan kepada anak karena PENGUGAT tidak memperbolehkan;

26. Bahwa saat ini anak PENGUGAT dan TERGUGAT baru berusia 22 bulan. Sejak lahir hingga saat ini, anak tidak pernah berpisah dari TERGUGAT. Jika mau keluar, selalu dibawa oleh TERGUGAT, kecuali saat belanja karena takut anak terpapar virus di pajak. Sehingga bila tiba di rumah, TERGUGAT akan langsung mandi dan bersih-bersih dahulu. Itu pun selalu diakali TERGUGAT dengan cara terlebih dahulu memberi susu sekitar jam 6 pagi sebelum anak bangun, dan langsung pergi ke pajak. TERGUGAT akan berusaha segera pulang sehingga tidak sampai anak terbangun dari tidurnya;

#### **DALAM REKONPENSİ**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam jawaban di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali;

Bahwa TERGUGAT dalam Konpensi (untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT dalam Rekonsensi atau disingkat PENGUGAT DR) dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap PENGUGAT dalam Konpensi (untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam Rekonsensi atau disingkat TERGUGAT DR), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena terbukti telah terjadi cekcok yang berlangsung terus menerus antara PENGUGAT DR dengan TERGUGAT DR, sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak bisa ditemukan lagi antara PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan memulihkannya, maka patut menurut hukum Pengadilan memutuskan perceraian ini;
2. Bahwa oleh karena telah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang No 24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), maka patut menurut hukum, Pengadilan Negeri Binjai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk menerbitkan kutipan Akta Cerai antara PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim kiranya memerintahkan kepada PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan harus memberikan keputusannya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan "pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak", Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan **"bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"**;
5. Bahwa Grace Brielle Aurelie, anak PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR yang masih di bawah umur (22 bulan) masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. PENGUGAT DR menginginkan agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan dengan baik, sehingga patut dan beralasan hukum, PENGUGAT DR mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menetapkan hak pengasuhan Grace Brielle Aurelie, anak PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR ditetapkan jatuh kepada PENGUGAT DR;
6. Bahwa sebagai seorang Ayah, TERGUGAT DR mempunyai tanggung jawab untuk membiayai anak PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR sampai anak tersebut tumbuh dewasa, baik itu biaya kebutuhan hidup berupa sandang dan pangan, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan bagi Grace Brielle Aurelie. Bahwa oleh karena TERGUGAT DR merupakan orang berada dan memiliki usaha sendiri berupa depot pengisian ulang air mineral dan berpenghasilan lebih dari cukup, maka dengan demikian patut dan beralasan hukum PENGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk memerintahkan TERGUGAT DR agar wajib untuk memberi nafkah kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan bagi Grace Brielle Aurelie perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ

- Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.

## DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR yang didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-19102018-0001 tertanggal 19 Oktober 2018 antara RONI dengan WIJAYANTI, adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT DR (RONI) dengan TERGUGAT DR (WIJAYANTI) sebagaimana yang didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-19102018-0001 tertanggal 19 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT DR dengan TERGUGAT DR;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menyatakan Grace Brielle Aurelie yang lahir pada tanggal 21 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-25032021-0012 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai Tobertina SH tertanggal 29 Maret 2021, anak hasil perkawinan PENGGUGAT DR dengan TERGUGAT DR ditempatkan di bawah pengasuhan PENGGUGAT DR;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya asuh Grace Brielle Aurelie sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang akan diberikan TERGUGAT DR kepada PENGUGAT DR selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya hingga anak berusia 17 tahun;
8. Menghukum TERGUGAT DR untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor: 1275-KW-19102018-0001 tanggal 19 Oktober 2018, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1275022503210003 tanggal 29 Maret 2021, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-25032021-0012 atas nama Grace Brielle Aurelie, tanggal 29 Maret 2021, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Roni Nomor 1275021810840001, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Heri Firma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami yang telah melangsungkan perkawinan pada sekitar tahun 2018 dan saat ini memiliki seorang anak yang bernama Grace Brielle Aurelie yang berusia sekitar 2(dua) tahun;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang retak dan Penggugat sedang akan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat telah bersepakat melakukan bercerai;

## 2. **Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami yang telah melangsungkan perkawinan pada sekitar tahun 2018 dan saat ini memiliki seorang anak yang bernama Grace Brielle Aurelie yang berusia sekitar 2(dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang retak dan Penggugat sedang akan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat telah bersepakat melakukan bercerai;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya dan gugatan rekonsensinya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-25032021-0012 atas nama Grace Brielle Aurelie, tanggal 29 Maret 2021, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Wijayanti Nomor 12750261111910001, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Hasil Orintout screenshot (tangkapan layar handphone) berupa tampilan akun Instagram dengan nama snack mart yang dikelola Tergugat sejak tahun 2015, memposting dagangan sebanyak 14,5 ribu (post) pengikut sebanyak 21,8 ribu (Followers) serta mengikuti 5.403 akun

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagrm. , yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotocopy Asli printout rekening koran mulai dari bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023, Rekening Tahapan BCA atas nama Wijayanti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Hasil printout screenshot (tangkap layar handphone) akun bisnis saham pada aplikasi My Portfolio atas nama Wijayanti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy yang menerangkan bahwa Tergugat masih memiliki simpanan uang hasil usaha sendiri yang dapat membiayai kehidupannya bersama dengan Grace Brielle Aurelie, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Asli Printout foto suasana kebersamaan, keakraban dan keintiman hubungan dan kasih sayang antar Tergugat dengan Grace Brielle Aurelie dari waktu ke waktu, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Asli Printout Foto suasana kebersamaan, keakraban dan keintiman hubungan dan kasih sayang antara Tergugat dengan Grace Brielle Aurelie dari waktu ke waktu, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Asli Printout Foto suasana kebersamaan, keakraban dan keintiman hubungan dan kasih sayang antara Tergugat dengan Grace Brielle Aurelie dari waktu ke waktu, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Bukti Video T-1 sampai T-11 membuktikan bahwa hubungan antara Tergugat dengan Grace Brielle Aurelie terjalin dengan sangat erat, baik, penuh mesra dan kasih sayang, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **CRISTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada sekitar tahun 2018 dan dikaruniai

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj



1(satu) anak yang bernama Grace Brielle Aurelie yang saat ini berusia 2(dua) tahun;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2022 dikarenakan sering terjadi cekcok;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian dan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **PULBANTO ANGRAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada sekitar tahun 2018 dan dikaruniai 1(satu) anak yang bernama Grace Brielle Aurelie yang saat ini berusia 2(dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2022 dikarenakan sering terjadi cekcok sehingga yang menyebabkan Tergugat kabur dari rumah membawa anaknya dan pulang ke rumah saksi sebagai orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian dan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONPENSI**

#### **TENTANG POKOK PERARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat sudah tidak bias dipertahankan lagi sehingga haru diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat telah bersepakat bercerai dengan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 4 Oktober 2018 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-19102018-0001 bertanggal 19 Oktober 2018;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Grace Brielle Aurelie;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai keinginan yang sama yaitu sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal harus dianggap terbukti tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah hidupnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 19 Oktober 2018, dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Oen Kian Cuan, berdasarkan Akta Perkawinan nomor: 1275-KW-19102018-0001 tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sehingga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah dan telah membentuk keluarga baru berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 1275022503210003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Grace Brielle Aurelie lahir pada 20 Maret 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-25032021-0012 tertanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta didukung dengan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat di dalam nota jawabannya yang pada pokoknya juga memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar selalu bertengkar dan sudah pisah rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi percekocokan secara terus-menerus sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya petitum gugatan poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai ataupun petugas yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, karenanya petitum gugatan poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "*bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharanaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*", ditambah fakta bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah dicabut hak pengasuhannya akibat perbuatan buruk yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan terhadap anak tersebut layak dan patut untuk diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, oleh karena itu petitum gugatan poin 3 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang dimohonkan Penggugat di dalam gugatannya telah dikabulkan sebagian, karenanya petitum gugatan poin 1 beralasan hukum untuk ditolak;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi pada pokoknya adalah agar hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Grace Brielle Aurelie jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi selaku ibu kandungnya dan menuntut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup, kesehatan bagi anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas nama Grace Brielle Aurelie perbulannya sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya yaitu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi bersedia memberikan hak asuh terhadap anak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi yang bernama Grace Brielle Aurelie kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi serta bersedia memberi nafkah perbulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama Grace Brielle Aurelie, berdasarkan pertimbangan tentang pengasuhan anak sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian konpensasi, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada bagian konpensasi tersebut serta didukung dengan kesediaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk menyerahkan hak pengasuhan anak yang bernama Grace Brielle Aurelie kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi, maka hak pengasuhan anak tersebut beralasan hukum untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi, karenanya petitum gugatan rekonsensi poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut, hal tersebut tidak menghilangkan hak dari Penggugat Konpensasi/Tergugat



Rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena meskipun Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan putus karena perceraian, keduanya tetap harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah untuk anak tersebut yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut hemat Majelis Hakim jumlah tersebut sangat tidak relevan jika dihubungkan dengan kebutuhan seorang anak seta kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Penggugat yang hanya bekerja sebagai karyawan pada usaha air minum isi ulang milik keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan biaya nafkah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta kesanggupan yang diutarakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut di atas, maka dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut di atas serta kemampuan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan adalah jumlah yang wajar dan pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai biaya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka Majelis Hakim dengan menetapkan bahwa biaya nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan jumlah tersebut setiap tahunnya harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan si anak, karenanya petitum gugatan rekonpensi poin 7 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonpensi poin 2 sampai dengan 5, oleh karena petitum gugatan tersebut telah dipertimbangkan di dalam bagian konpensi maka petitum tersebut dalam bagian rekonpensi ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah berhasil untuk membuktikan sebagian dalil gugatan rekonpensinya, maka petitum gugatan rekonpensi poin 1 beralasan hukum untuk ditolak;



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, serta gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-19102018-0001, tertanggal 19 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau petugas uang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya hidup anak tersebut kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2023 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumini, Panitera Pengganti dan masing-masing Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumini

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Bnj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp460.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp605.000,00;
(enam ratus lima ribu rupiah)		